



P U T U S A N

Nomor 0174/ Pdt.G / 2013 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sekarang tidak diketahui baik didalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA Lwk, tertanggal 03 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/30/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000.

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I umur 10 tahun (dalam asuhan Tergugat).
- Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sekitar tiga tahun yang lalu tanpa alasan jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana Tergugat berada.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita karena harus mencari biaya hidup sendiri.
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengadakan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Setia Nada Luwuk berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0174/Pdt.G/2013/ PA Lwk, tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Akta Nikah dengan Nomor 217/30/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P lalu di paraf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi adalah pernah bertetangga Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan tidak pula mendengar dari siapapun tentang ucapan sighat ta'lik talak Tergugat tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I kini berumur 10 tahun berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sekitar pertengahan tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dengan membawa anaknya dan hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat dan tidak pula diketahui baik tempat tinggal Tergugat maupun keberadaan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar adanya pertengkaran diantara keduanya.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta atau barang berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggal Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah menasehati Penggugat agar bersabar menanti kehadiran Tergugat, namun Penggugat lebih memilih jalan untuk bercerai karena sudah cukup lama bersabar menanti kehadiran Tergugat.

Saksi ke dua :

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya _____, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan tidak pula mendengar dari siapapun tentang ucapan sighat ta'lik talak Tergugat tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I kini berumur 10 tahun berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sekitar pertengahan tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dengan membawa anaknya dan hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat dan tidak pula diketahui baik tempat tinggal Tergugat maupun keberadaan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar adanya pertengkaran diantara keduanya.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta atau barang berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggal Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah menasehati Penggugat agar bersabar menanti kehadiran Tergugat, namun Penggugat lebih memilih jalan untuk bercerai karena sudah cukup lama bersabar menanti kehadiran Tergugat.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sekitar tiga tahun yang lalu tanpa alasan jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana Tergugat berada dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita karena harus mencari biaya hidup sendiri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena itu Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengadukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui media massa Radia Setia Nada Luwuk berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.Lwk, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sekitar tiga tahun yang lalu tanpa alasan jelas Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana Tergugat berada dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita karena harus mencari biaya hidup sendiri, dan upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan apakah karena hal tersebut Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pelanggaran ta'lik talak namun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya yang merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing, **Saksi I** dan **Saksi II**, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu tetangga Penggugat dan saksi kedua in casu teman Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan tidak pula mendengar dari siapapun tentang ucapan sighat ta'lik talak Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan saksi kedua menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I kini berumur 10 tahun berada dalam asuhan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh keterangan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sekitar pertengahan tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dengan membawa anaknya dan hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat dan tidak pula diketahui baik tempat tinggal Tergugat maupun keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar adanya pertengkaran diantara keduanya, dan Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja disamping itu tidak ada harta atau barang berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah namun dipersidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pelanggaran ta'lik talak yang telah dilakukan Tergugat, justru yang terbukti adalah perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas hingga kini keduanya telah berpisah 3 tahun lamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2000.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2010, Tergugat meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas dengan membawa anaknya dan hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali untuk rukun dengan Penggugat dan tidak ada nafkah serta harta yang ditinggalkan dan tidak pula diketahui baik tempat tinggal Tergugat maupun keberadaan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar adanya pertengkaran diantara keduanya.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa keluarga sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas serta tidak diketahui keberadaannya, tanpa nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk Penggugat hingga keduanya berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan sekaligus telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya tanpa pamit dan alasan yang jelas serta tidak diketahui keberadannya yang menyebabkan keduanya berpisah 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:



أبى قأىقأى إنا

أبى قأىقأى إنا

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya, dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Abdul Muhadi, S.Ag., M.H** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat**.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Abdul Muhadi, S.Ag., M.H

Nurmaidah, S.HI., M.H

Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 425.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	. Rp. <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)